

**PROMOSI ALAT KONTRASEPSI TERHADAP ANAK  
DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM  
KESEHATAN (STUDI PASAL 408 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
PRAMUJA ALDI PRATAMA  
NPM. 19810216**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2023**

**PROMOSI ALAT KONTRASEPSI TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM KESEHATAN (STUDI  
PASAL 408 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA)**

**Skripsi**

**Disusun Agar Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat supaya Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari**



**OLEH :  
PRAMUJA ALDI PRATAMA  
NPM. 19810216**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2023**

## ABSTRAK

**Pramuja Ali Pratama. NPM. 19810216.** 2023. Promosi Alat Kontrasepsi Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Kesehatan (Studi Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dibimbing oleh Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Sri Herlina, S.H., M.H. Sebagai pembimbing II.

Kata Kunci: *Promosi, Alat Kontrasepsi, KUHP*

Undang-Undang Nomor Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai alat kontrasepsi pada Pasal 408 hingga Pasal 410. Kekhawatiran yang muncul di masyarakat dan juga berbagai komunitas lantaran dalam kegiatan sosialisasi akan menggunakan alat peraga dan contoh dari alat kontrasepsi, ketika hal ini dilarang justru akan menghambat proses sosialisasi dan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi ketentuan promosi alat kontrasepsi dalam KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak pengaturan mengenai promosi alat kontrasepsi terhadap anak di bawah umur, tidak ada satu pun yang menjelaskan secara spesifik mengenai kebolehan promosi alat kontrasepsi tersebut. Pengaturan secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada Pasal 408 memberikan larangan untuk melakukan promosi alat kontrasepsi terhadap anak yang akan dipidana dengan pidana denda maksimal kategori I. Analisa hukum terhadap promosi alat kontrasepsi berdasarkan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut. Larangan promosi alat kontrasepsi pada anak di bawah umur memang tepat karena mempertimbangkan kepentingan tumbuh kembang anak. Ini didasari atas berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang menjadi perhatian adalah ketika larangan tersebut diberikan dengan alasan perlindungan anak, seharusnya KUHP tidak memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melakukan promosi. Pasal ini juga harus memberikan batas usia anak yang dimaksud untuk tidak boleh dilakukan promosi, karena anak dengan usia remaja beranjak dewasa perlu memiliki kesiapan seksual khususnya ketika akan menikah.

## **ABSTRACT**

**Pramuja Ali Pratama. NPM. 19810216. 2023. Promotion of Contraceptive Devices for Underage Children in a Health Law Review (Study of Article 408 of Law Number 1 of 2023 concerning KUHP). Thesis from the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, supervised by Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. As supervisor I and Mrs. Sri Herlina, S.H., M.H. As advisor II.**

*Keywords: Promotion, Contraceptives, KUHP*

*Law Number 1 of 2023 concerning KUHP which regulates contraception in Articles 408 to 410. Concerns arise in the community and also in various communities because socialization activities will use props and examples of contraceptives, when this is prohibited In fact, it will hinder the socialization process and the community's right to obtain health information. The research method used is normative legal research with a focus on Law Number 1 of 2023 concerning KUHP. Data were analyzed through descriptive and interpretive approaches to identify provisions for the promotion of contraceptives in the KUHP. The results showed that of the many arrangements regarding the promotion of contraceptives to minors, none of them specifically explained the permissibility of promoting these contraceptives. The specific arrangement is Law Number 1 of 2023 concerning KUHP. Article 408 provides a prohibition on promoting contraceptives against children who will be punished with a maximum fine of category I. Legal analysis of the promotion of contraceptives is based on Article 408 of Law Number 1 of 2023 concerning KUHP, that there is a need for further regulation regarding this article. . Prohibiting the promotion of contraceptives to minors is appropriate because it considers the interests of the child's development. This is based on the enactment of the Child Protection Act. What is of concern is that when the prohibition is given for reasons of child protection, the KUHP should not give the government the freedom to carry out promotions. This article must also provide a limit on the age of the child who is meant to not be promoted, because children with the age of their teens are growing up need to have sexual readiness, especially when they are about to get married.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadam.
- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press.
- Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Gunakarya Widiada, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ishak, (2017), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Komnas Perempuan, (2019), *Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan Perempuan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Muhaimin, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novekawati, (2019), *Hukum Kesehatan*. Semarang: Sai Wawai Publishing.
- Riska Carolina, (2019), *Pasal-Pasal Kesusilaan: Hukum yang Mereduksi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi*, Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Said Sampara dkk, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, (2011), *Teori Hukum*, Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

\_\_\_\_\_, (2009), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, (2016), *Akses Terhadap Informasi dan Layanan Kontrasepsi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Yayasan Cipta Cara Padu.

Teguh Prasetyo, (2015), *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Zainal Abidin Farid, A, (2014), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kontrasepsi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kesehatan pada Pendidikan Dasar dan Menengah

### **Jurnal**

Alya Anira, (2020), "Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia" *Jurist-Diction* 3, no. 3.

Azmi, C., Muhammad, R. A., & Rizanizarli, R, (2020), "Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, No. 1.

Eny Retna Ambarwati dan Isabela Rahmawati, (2020), "Promosi Kesehatan Tentang Keluarga Berencana Pada Wanita Usia Subur Sebagai Upaya

Awal Untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no. 1.

Hwian Christianto, (2011), “Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak”, *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5.

Mhd. Yadi Harahap, (2020), “Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1.

Muhammad Fachri Said, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1.

Prianter Jaya Hairi, (2019) “Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP,” *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 2.

Reza Fahlevi, (2015), “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica* 12, no. 3.

Satria Chaisharvijaya Yuana dan I Wayan Suardana, (2021), “Kriminalisasi Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Alat Pencegah Kehamilan Dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha Negara*.

St. Halimang, (2017), “Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera”, *Jurnal Zawiyah Pemikiran Islam* 3 No. 1.

Suwardi Sagama, (2016), “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mazahib* 18, no. 1.

### Website

CNN Indonesia, “Kasus HIV di Indonesia Capai 519 Ribu per Juni 2022, Jakarta Terbanyak” dapat diakses online pada <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220901134133-255-841919/kasus-hiv-di-indonesia-capai-519-ribu-per-juni-2022-jakarta-terbanyak>., tanggal 9 Februari 2023.

VOA Indonesia, “Kemenkes: 712.553 Anak Indonesia Terinfeksi HIV,” dapat diakses online pada <https://www.voaindonesia.com/a/kemenkes-12-553-anak-indonesia-terinfeksi-hiv/6854409.html>., tanggal 9 Februari 2023.